



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1255/UN26/KP/2019
T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, SERTA
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dekan FMIPA, tanggal 30 Januari 2019, Prof. Warsito, S.Si., DEA., Ph.D., mengajukan pengunduran diri sebagai Dekan FMIPA, dan untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan FMIPA, telah ditetapkan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FMIPA sebagai Pelaksana Tugas Dekan FMIPA, sampai diangkatnya Dekan FMIPA yang definitif;
- b. bahwa berdasarkan surat Pelaksana Tugas Dekan FMIPA, nomor 774/UN26.17/KP/2019, tanggal 22 Februari 2019, menyampaikan nama-nama Wakil Dekan FMIPA untuk ditetapkan salah satunya sebagai Dekan FMIPA yang definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Permenristekdikti nomor 6 tahun 2015 dan Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 1 tahun 2015, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA, Drs. Suratman, M.Sc., memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dekan FMIPA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4, tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 51 tahun 2015, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

12. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Fakultas Di Lingkungan Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 869/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian Dekan FMIPA, Serta Penetapan Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama FMIPA Sebagai Pelaksana Tugas Dekan FMIPA Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 540/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Wakil Dekan Pada FMIPA Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, SERTA PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Drs. Suratman, M.Sc., NIP. 19640604 199003 1002, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari tugas tambahan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas tambahan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, **Drs. Suratman, M.Sc.**, lahir di Purworejo, tanggal 4 Juni 1964, NIP. 19640604 1990031002, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai **Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam**, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 4 April 2019.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP. 195706291986031002

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di B. Lampung;
3. Ka. Biro;
4. Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga;
5. Ka. UPT, dilingkungan Unila.